



No. ISSN :  
0216 - 7646

# JURNAL YURE HUMANO



**DIRGAHAYU RI KE-**



**NKRI HARGA MATI**

Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular  
Alamat: Jakarta: Fakultas Hukum Jl. Cipinang Besar No. 2 Jakarta 13410,  
Telp: (021) 8506707, 8562011, 8197386 Fax : (021) 8562010  
e-mail: [inf@mputantular.co.id](mailto:inf@mputantular.co.id)  
Website: <http://www.mputantular.co.id>

YURE HUMANO Vol. 13 Juli-Desember 2018

# **JURNAL YURE HUMANO**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MPU TANTULAR**

**PENASEHAT:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MPU TANTULAR**

**PIMPINAN REDAKSI :**

**Hotman Sitorus, SH., MH**

**SEKRETARIS REDAKSI:**

**Sangga Sinambela, SH., MH**

**DEWAN REDAKSI :**

**Prof. DR. Maidin Gultom, SH., MH  
DR. Purbandari, SH., M.Hum., M.Kn  
Sangga Sinambela, SH., MH  
Mandus Marpaung, SH., MH  
Edi Supriyanto, SH., MH**

**STAF REDAKSI:**

**Tata Usaha Fakultas Hukum  
Universitas Mpu Tantular**

**Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular  
Alamat: Jakarta: Fakultas Hukum Jl. Cipinang Besar No. 2 Jakarta 13410,  
Telp: (021) 8506707, 8562011, 8197386 Fax : (021) 8562010  
e-mail: [info@mputantular.co.id](mailto:info@mputantular.co.id)  
Website: <http://www.mputantular.co.id>**

**No. ISSN: 0216-7646**

**YURE HUMANO Volume 13, Juli-Desember 2018**

# JURNAL YURE HUMANO

**DITERBITKAN OLEH FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MPU TANTULAR JAKARTA**

Volume 13, Juli-Desember 2018

## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	i
LEGALITAS SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA BADAN USAHA COMMANDITAIRE VENOTSCHAP (CV) YANG DITERBITKAN ATAS DASAR AKTA JUAL BELI TANAH <i>Purbandari</i> .....	1
UNSUR RENCANA DALAM PEMBUNUHAN <i>Hotman Sitorus</i> .....	15
LEMAHNYA POSISI KONSUMEN TERHADAP PRUDUK PANGAN KADALUWARSA <i>Wiwik Sri Widiarty</i> (Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI).....	37
PENERAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Appa Hutauruk</i> .....	56
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA <i>Muhenri</i> .....	76
BISNIS ONLINE MELALUI INTERNET <i>Edison Manurung</i> (Dosen Tetap Fakultas Teknik UMT).....	96
PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) <i>Diana Ria Winanti Napitupulu</i> (Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI).....	111
EKSISTENSI PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA <i>Tomson Situmeang</i> (Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI) .....	127

## LEMAHNYA POSISI KONSUMEN TERHADAP PRUDUK PANGAN KADALUWARSA

Oleh

Wiwik Sri Widiarty

### **ABSTRACK**

*Purpose of this study was to determine the role of government in protecting can summers against food products that have expired. Study is a descriptive analysis using normative methods. Result of research: The role of government in protecting consumers against food products that have expired is to develop consumers protection in Indonesia and enforce laws againtst protection laws and food laws. Handling complaints mode by consumers related to the circulation of expired food products made by the service Unit Layanan Pengadaan Konsumen (ULPK), BPOM, YLKI. And consumers complaint department of commerce.*

### **PENDAHULUAN**

Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau Consumer/ Konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harafia arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata Consumer sebagai pemakai atau konsumen.<sup>3</sup> Aktifitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan

bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia.

Apabila tidak ingin distigma anti *World Trade Organization* (WTO), maka di era perdagangan bebas saat ini menghendaki bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain harus bisa masuk ke Indonesia. Masuknya barang dan jasa impor ke Indonesia bukannya tanpa permasalahan. Permasalahan muncul jika ada pengaduan konsumen atas barang dan jasa impor tersebut, misalnya permasalahan bagaimana mekanisme penyelesaiannya yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Masih banyak makanan impor, atau bahkan lokal yang tidak diketahui dengan jelas siapa distributornya di Indonesia. Ketidakjelasan ini menyulitkan konsumen bila mengalami kerugian akibat menggunakan produk barang atau jasa

tersebut. Konsumen adalah seseorang yang melakukan pembelian dengan atau tanpa pengaruh dari pihak lain. (Adi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, Cetakan pertama, Jakarta: Studia Press, 2002; 3).

Secara yuridis muncul pula masalah benturan sistem hukum antara Indonesia dengan negara-negara lain. Yaitu, bila perundang-undangan Indonesia bertentangan dengan ketentuan atau kesepakatan WTO, sehingga diperlukan harmonisasi ketentuan-ketentuan nasional terhadap ketentuan atau kesepakatan WTO. Secara teoritis, hal ini dapat saja diselesaikan, tetapi pada tataran praktek dan kenyataan tidak mudah dilakukan karena berbagai sebab yang bersifat yuridis-politis-sosiologis.

Paling tidak ada tiga penyebab yang dapat dikategorikan sebagai hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas, yaitu: 1) Karena tidak konsistennya badan peradilan Indonesia atas putusan-putusannya. Sering terjadi perbedaan-perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus serupa. Dalam kasus yang berskala nasional saja pengadilan belum mampu bersikap konsisten, bagaimana dengan kasus konsumen pada era perdagangan bebas yang bersuasana internasional. 2) Sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah sangat dirugikan

oleh pengusaha. Keengganan ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsumen-konsumen di negara-negara peserta perdagangan bebas lainnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Mereka telah terbiasa mempertanyakan produk-produk yang dikonsumsinya, kalau perlu penyelesaian melalui jalur hukum. Keengganan konsumen Indonesia ini disamping disebabkan ketidak kritisannya, juga lebih banyak didasarkan pada: a) Belum dapat diterapkannya norma-norma perlindungan di Indonesia; dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang relatif masih belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai konsumen; b) Praktek peradilan di Indonesia yang tidak sederhana, kurang cepat dan biaya yang tidak ringan; c) Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha atau perusahaan. 3) Tarik-menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang memiliki akses kuat diberbagai bidang, termasuk akses kepada pengambil keputusan. Secara sosiologis, hal ini berada diluar jangkauan hukum. Kalaupun hukum digunakan untuk menjangkaunya, itu pun hanya sebatas kepada mereka yang menjadi tumbal *space-goat* tarik-menarik kepentingan tersebut. (Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-*

*Instrumen Hukumnya*, Cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000; 249).

Dalam era perdagangan bebas tersebut di atas, perlu segera disiapkan perangkat hukum yang mengaturnya. Kegiatan bisnis perusahaan di berbagai negara telah diantisipasi dengan diterbitkannya peraturan-peraturan perundang-undangan yang pada umumnya ditujukan pada pengaturan masalah perilaku bisnis untuk menjaga agar persaingan antara kalangan usaha dilakukan secara jujur (*fair competition*) dan menetapkan persyaratan agar perilaku bisnis tidak merugikan konsumen serta ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen. Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000; 12) Konsumen di Indonesia yang selama ini berada pada posisi yang lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia. (A.Z. Nasution,

*Perlindungan Konsumen Dan Peradilan Di Indonesia Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman R.I, 1993-1994; 10).

Lemahnya posisi konsumen di Indonesia tidak terlepas dari sejarah tentang perlindungan konsumen. Sejarah tentang perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar dua puluh tahun yang lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*non governmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000; 40-43) Berdirinya YLKI kemudian diikuti oleh beberapa organisasi serupa antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI).

Lemahnya posisi konsumen menyebabkan posisi hukum konsumen ikut menjadi lemah. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penegakan hukum atas masalah dengan produsen sangat sulit dilakukan terutama dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Kesulitan-kesulitan dalam melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang telah merugikan konsumen adalah dimana setiap

penggugat haruslah dapat membuktikan bahwa pihak pelaku usaha sebagai tergugat telah melakukan kesalahan. Dengan demikian setiap pihak yang mendalilkan adanya suatu kesalahan maka pihak yang mendalilkan tersebut haruslah dapat membuktikan kesalahannya. Hal ini tentu menyulitkan konsumen untuk membuktikan kesalahan produsen sebagai pihak yang bertindak sebagai pelaku usaha.

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha pabrikan dan atau distributornya, pelaku usaha periklanan, maupun kegiatan yang terkait dengan kehumasan. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standarisasi mutu produk sangat dirasakan untuk produk makanan, mengingat sangat dekat berhubungan dengan nyawa manusia. Di sini sekurang-kurangnya ada dua persoalan, yaitu: a) Masalah pelabelan: sampai seberapa jauh suatu produk makanan mencantumkan informasi secara lengkap

tentang produk tersebut dalam pelabelan, b) Tentang mutu produk itu sendiri. (Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999;14).

Menurut Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor: 02240/ B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan, bagian satu poin dua disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label adalah: a) Nama makanan/nama produk; b) Komposisi atau daftar ingredien; c) Isi neto; d) Nama dan alamat pabrik/importir; e) Nomor pendaftaran; f) Kode produksi; g) Tanggal kadaluwarsa; h) Petunjuk atau cara penyimpanan; i) Petunjuk atau cara penggunaan; j) Nilai gizi, dan k) Tulisan atau pernyataan khusus.

Dengan menitik beratkan pada point g tentang tanggal kadaluwarsa, maka perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluwarsa haruslah sangat diperhatikan. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kesehatan manusia sebagai konsumen tetapi lebih dari itu adalah dapat membahayakan keselamatan atau nyawa. Dengan demikian dalam pelabelan produk pangan haruslah diperhatikan. Dalam pelabelan, selain soal kelengkapan informasi, hal yang tidak kalah penting adalah masalah bahasa.

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor dengan pelabelan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti Cina, Jepang. Padahal menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, disebutkan, keterangan label pada produk makanan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. (Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999;15) Ketentuan ini, berlaku terhadap setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan.

Berkaitan dengan latar belakang di atas perlu membahas permasalahan Bagaimana penanganan atas keluhan-keluhan konsumen berkaitan dengan peredaran produk pangan yang kadaluwarsa.

## PEMBAHASAN

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah

perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa aman dan memperoleh kepuasan. Sekali seorang konsumen membeli atau mengkonsumsi suatu produk, maka konsumen tersebut bisa saja menderita atau terluka akibat cacat produk, termasuk luka, rusak pada produk tersebut atau pada barang lain dan kerugian secara ekonomi.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah dinyatakan secara tegas kalusul tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Mengacu kepada teori sistem hukum yang dikembangkan Friedman tentang tanggung jawab, terdapat tiga substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi atau ingkar janji (*breach of warranty*).

(Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004; 45). Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen sebagai pelaku usaha.

Hukum Perlindungan Konsumen timbul akibat adanya posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah dan bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. (A.Z. Nasution, *Perlindungan Konsumen Dan Peradilan Di Indonesia Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman R.I, 1993-1994; 2) Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem tetapi harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian, yang didalamnya terlibat juga para pelaku usaha.

Sistem perekonomian yang semakin kompleks berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Perubahan

konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* (yang menekankan konsumen haruslah berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan produsen), berubah menjadi prinsip *caveat venditor* (yang menekankan kesadaran produsen untuk melindungi konsumen). Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum, maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa mengkonsumsi produk barang atau jasa, khususnya pangan yang diinginkannya secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi pangan seperti ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif. (Didik J. Rachbini, dalam Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cetakan pertama, Jakarta: Penebar Swadaya, 1996; ix).

Untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut diatas, pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Indonesia,

signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, disamping sebagai konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19. Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, sebagai penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang dan/atau jasa; 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) Hak untuk

mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak tersebut di atas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen. Dengan demikian adalah merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk dapat mempresentasikan hak-hak tersebut kedalam suatu wadah atau kelompok. Prinsip kebebasan (*independence*) merupakan karakteristik penting, baik bagi organisasi konsumen maupun kelompok konsumen. Mengenai karakteristik ini terdapat enam kualifikasi kebebasan yang harus dimiliki organisasi konsumen dan kelompok konsumen, yaitu: 1) Mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen; 2) Kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya, jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen; 3) Mereka harus non-profit making dalam profil

aktivitasnya; 4) Mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka; 5) Mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan; 6) Mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka dipengaruhi atau dibatasi pesan-pesan sponsor atau pesan-pesan tambahan.

Kebebasan tersebut di atas bukanlah suatu kebebasan yang bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Artinya adalah kebebasan tersebut tetap akan melekat dan dapat dipergunakan oleh konsumen atau kelompok konsumen selama hak tersebut dipergunakan untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen. Dalam penulisan ini hak yang dilanggar adalah hak berupa informasi yang benar tentang suatu produk pangan, yang dalam pengaturan di atas disebut sebagai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang dan/atau jasa, khususnya terhadap produk pangan yang kadaluwarsa.

Beberapa jenis produk seperti pangan atau obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan,

tetapi mudah tercemar atau mengandung racun yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya, atau bahkan memang lalai untuk tetap mengedarkan atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan pola produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang sebenarnya bukan tergolong berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan didalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan juga dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Secara khusus, maka perlindungan konsumen dalam hal peredaran produk pangan yang kadaluwarsa harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-

hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang.

### Dasar Gugatan Terhadap Tanggung Jawab Produk

Menurut tanggung jawab produk, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Dasar gugatan terhadap tanggung jawab produk (*product liability*) dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu:

#### 1. Pelanggaran Jaminan (*Breach of Warranty*)

Maksudnya adalah pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat. Menurut Ray H. Anderson, berdasarkan pemahaman definisi, suatu jaminan adalah suatu janji (berdasarkan kontrak) yang dibuat oleh penjual kepada pihak lain calon pembeli dalam upaya mempengaruhinya untuk membeli. (Ray. Anderson, *Current Problems in Products Liability Law and Products Liability Insurance*, Wincosin, Insurance Counsel Journal, 1964; 441).

Garansi atau jaminan merupakan janji (kontraktual) dimana hukum

mendasarkannya pada pernyataan atau isyarat dari si penjual dan dari kebiasaan perdagangan, serta kebiasaan yang dipergunakan oleh masyarakat atau bahkan sikap diam seperti misalnya bahwa makanan yang dijual oleh si penjual adalah aman untuk dimakan atau dikonsumsi. Secara hukum, garansi berlaku hanya apabila ada suatu hubungan kontrak antara penjual dan pembeli. Terlepas dari hubungan kontrak ini tidak ada garansi, baik terekspresikan maupun tidak, kecuali apabila pengadilan membuat suatu pengecualian terhadap aturan umum.

Pengecualian pertama yang dianut oleh sejumlah pengadilan adalah kasus yang terkait dengan makanan yang telah menimbulkan penderitaan bagi konsumen yang mengkonsumsiknya dan kemudian mengajukan tuntutan. Di dalam kelompok kasus ini adalah kasus-kasus yang meliputi tikus mati dalam makanan, rokok kedaluwarsa, minuman botol yang terkontaminasi, botol bir, *bakery*, makanan kaleng dan lain-lain. Ketika kasus ini diperiksa berdasarkan teori jaminan atas kelayakan konsumen secara sederhana membuktikan bahwa mereka mengkonsumsi sesuatu dan kemudian menjadi sakit. Tidak terlalu penting untuk membuktikan adanya kelalaian karena tergugat dianggap harus bertanggung jawab terhadap kelayakan produksinya. Jaminan

kelayakan ini tidak hanya terbatas kepada pembeli langsung, tetapi juga kepada pembeli selanjutnya dengan tidak perlu melihat adanya perjanjian atau tidak.

Bagaimanakah batasan produk yang cacat di Indonesia? Pengertian produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam peredarannya atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang. (BPHN Dep. Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Tanggung Jawab Produsen di bidang Farmasi terhadap Konsumen*, Jakarta: BPHN, 1990-1991; 9).

Batasan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut (produsen), tanpa kesalahan dari pihaknya. Perkembangan ini sebenarnya dipicu oleh tujuan yang ingin dicapai dari doktrin tanggung jawab produk, yaitu: 1) Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut, dan; 2) Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari. (K. Van Leeuwen, *Jurisdische Apectum Van Productveiligheid*, Kluwer-

Deventer, Entschede 1990; 24 dalam AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1990; 244)

Pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang (*Construction defect*), desain (*desain defect*) atau pelabelan (*labeling defect*). Menurut AZ Nasution, suatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhitujuan pembuatannya) karena: 1) Cacat produk atau manufaktur; 2) Cacat desain, dan; 3) Cacat peringatan atau instruksi.

Cacat produk atau manufaktur adalah suatu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen. Dapat pula terjadi cacat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan, tubuh atau jiwa konsumen. Sebagai contoh, setiap orang mengharapkan air minum dalam kemasan produk tidak berisi butir-butir pasir, tepung terigu tidak berisi potongan-potongan keil besi, saus tomat tidak terbuat dari labu siam ditambah dengan zat pewarna atau dapat pula *biscuit* yang seharusnya dibuat dari bahan baku terdiri dari tepung terigu dan garam, serta tidak tercampur dengan nano-nano yang beracun. (AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1990; 245) Cacat demikian dapat juga termasuk cacat desain, sebab kalau desain produk tidak terpenuhi

sebagaimana mestinya akan menimbulkan kerugian pada konsumen.

Sedangkan cacat peringatan atau instruksi atau dapat juga disebut cacat informasi adalah cacat produk kerana tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Sebagai contoh adanya peringatan produk yang harus disimpan pada suhu kamar atau suhu lemari pendingin atau dapat pula peringatan agar dalam penggunaannya harus menggunakan voltage listrik tertentu dan sebagainya.

Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi tertentu yang diperlukan termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibedakan pada produsen dari produk yang bersangkutan. Tetapi disamping produsen, dengan syarat-syarat tertentu beban tanggung jawab itu dapat pula diletakkan di atas produk pelaku usaha lainnya seperti produk, distributor atau pedagang pengecernya.

## 2. Kelalaian (*Negligence*)

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kelalaian adalah bila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan barang. Sebagai contoh, kasus *biscuit*

*beracun* (CV. Gabisco) yang terjadi pada tahun 1989 juga bermula dari kelalaian (*negligence*) waktu penyimpanan bahan amoniak bicarbonate di gudang yang diletakkan berdekatan dengan racun anion nitrit.

Kasus lain misalnya Mac Pherson Vc Buicck Motor Company yang berkaitan dengan ketidaksempurnaan roda mobil. (Ray. Anderson, *Current Problems in Products Liability Law and Products Liability Insurance*, Wincosin, Insurance Counsel Journal, 1964; 440) Mobil penggugat adalah produk tergugat (Buick Motor Company) yang dijual kepada dealer dan kemudian menjualnya kepada penggugat. Jari-jari salah satu rodanya ternyata dibuat secara tidak sempurna, dan ketika penggugat mengendarai mobilnya, roda tersebut mengalami kerusakan. Penggugat terlempar dari mobil dan mengalami luka-luka. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat atas kelalaiannya dalam produksi mobil dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap mobilnya. Tergugat dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Inti dari kasus ini adalah bahwa yang menjadi dasar putusan adalah bukan konsep pada hakekatnya berbahaya, tetapi produsen dinyatakan bersalah karena kelalaiannya harus bertanggung jawab kepada pihak yang terkena akibatnya tanpa

perlu melihat ada tidaknya kontrak dan tidak perlu mempertimbangkan hakikat produksinya.

### 3. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak diterima dalam Protokol Guatemala 1971 menggantikan ketentuan pasal 17 ayat (1) Konvensi Warsawa 1929. Menurut Vernon Palmer, sulit membedakan antara prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan. Secara harfiah, istilah *strict* berarti ketat/kaku, mengacu pada tingkat-tingkat pertanggungjawaban yang lebih tinggi. *Strict liability* lebih ketat dari pada hukum kealpaan (*negligence law*), namun longer dari pada proses pembuat si tergugat menjadi penanggung ganti rugi. (Vernon Palmer, "A General Theory of The Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law and Comparative Law", *Journal Of Products Liability*, vol. 12, Pergamon Press, 1986).

Menurut RC Hobert et. al, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena: a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks; b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika waktu-waktu ada

gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya, c) Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk *menjerat* pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Amerika Serikat mengadopsi doktrin *strict liability* dalam *restatement (Second) of Torts Section 402 A*, namun masih terdapat perdebatan dalam penerapan doktrin tersebut. Menurut doktrin ini, konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada produsen tanpa dihalangi oleh beberapa hambatan dalam gugatan berdasarkan *breach of warranty* dan beban pembuktian adanya kelalaian dari pihak produsen berdasarkan *negligence theory*.

Sebagai contoh kasus *Seely Vs White Motor dan Co* dimana doktrin *strict liability* tidak diterapkan dengan pertimbangan: (Jhon M. Van Dyke and Jamie A. Loue, "*A Consumer Product Liability Class Action Remedy for Inherently Defective Product*", *Consumer Products Liability*, Westem State University Law Review, 1991; 123). Pertama, penempatan suatu produk ke pasar merupakan bentuk jaminan (*implied*

warranty), bahwa produk tersebut aman. Tanggung jawab akan timbul apabila produk tersebut mengakibatkan cacat fisik/sakit pada konsumen. Dalam kasus ini, penggugat meminta tanggung jawab manufaktur semata-mata karena tidak terpenuhinya standard dari produk seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, dasar gugatannya hanya terbatas pada teori dalam kontrak. Kedua, pengadilan berpendapat, bahwa apabila pengadilan menggunakan *standard strict liability*, maka tanggung jawab dari produsen akan sangat luas dan tidak terkontrol. Ketiga, *strict liability* meniadakan hak perusahaan/produsen untuk membantah atas tanggung jawab yang dibebankan.

Sebagai contoh putusan yang menerapkan *strict liability* adalah kasus *Sentor Vs. A.M. Karagheusian (the leading case)* konsumen (penggugat) membeli karpet untuk digunakan di rumah. Karpet tersebut dipromosikan sebagai karpet kelas satu. Ketika dipasang ternyata terdapat keanehan/cacat pada karpet tersebut. Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar *a breach of implied warranty or merchantability*. Dalam kasus ini pengadilan berpendapat bahwa pembeli kehilangan/ketiadaan pengetahuan dan kesempatan untuk menemukan kerusakan dan tidak ada pilihan sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada

kemampuan perlakuan dan reputasi perusahaan/produsen. Dalam menempatkan barang kepada produsen harus yakin bahwa barang tersebut aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat konsumen tidak berdaya untuk melindungi dirinya.

Hakim Peters, berpendapat bahwa beberapa hambatan dalam hukum kontrak tidak dapat digunakan dalam kasus yang melibatkan konsumen biasa/lemah. Selama kerugian timbul akibat produk cacat, maka *strict liability* dapat diterapkan. Sebaliknya, apabila terdapat posisi yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen maka dasar gugatan yang digunakan adalah *breach warranty*.

Menurut AZ. Nasution, hukum tanggung jawab produk termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tetapi ditambah dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam kondisi demikian terlihat bahwa *adagium caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan dan kini berlaku *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab). (AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 246). Dengan demikian, maka setiap produk cacat yang menimbulkan kerugian pada konsumen, maka tanggung jawabnya dipikul oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha pembuat produk bersangkutan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang berakibat menimbulkan kerugian atau membahayakan konsumen dalam pasal 4, 5, 7 sampai dengan Pasal 28.

Pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK, yang pada pokoknya berisi: a) Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkan; b) Bentuk-bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang pembelian, atau penggantian produk atau perawatan kesehatan dan atau santunan (dari asuransi); c) Ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dan; d) Pembelian diri pelaku usaha dengan pembuktian terbalik (pembuktian pelaku usaha tentang kesalahan yang dilakukan oleh konsumen).

Bila Pasal 19 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 huruf f dan g yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan atau jasa yang diterima karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan ganti rugi tersebut. Namun pada kenyataannya, ayat (4) masih memberikan kemungkinan

pelaku usaha untuk membela diri dengan pembuktian terbalik. Hal tersebut menunjukkan ketidaktegasan UUPK, disatu sisi memberikan kemudahan kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila dirugikan oleh produsen, namun disisi lain masih ada kesempatan bagi pelaku usaha untuk membela diri dengan berbagai alasan. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang batasan alasan pembelian diri tersebut, sedangkan pembuktian terbalik ini diatur pada Pasal 22 dan 28 UUPK.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya, dimana pada Pasal 35 jelas mengatur tentang tanggung jawab mutlak tersebut. Pasal 35 ayat (1) berbunyi: *Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.*

Pengertian tanggung jawab mutlak atau *strict liability* sebagaimana yang

terdapat dalam penjelasan Pasal 35 adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. (Achmad Santoso, dkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, 1997; 15). Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialist* dari gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemaran atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang batasan alasan pembelian diri penanggung jawab kegiatan yaitu: (1) adanya bencana alam atau peperangan, 2) adanya keadaan terpaksa di luar kesempurnaan manusia, atau 3) adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

### **Tuntutan Perdata**

Apabila terjadi sengketa konsumen, kepada lembaga manakah tuntutan atau gugatan konsumen dapat diajukan dan siapakah yang dapat mengajukan tuntutan tersebut?

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 telah mengatur hal tersebut yaitu bahwa setiap konsumen yang

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan penyelesaian Sengketa Konsunen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat juga ditempuh melalui jalur di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, dan;

4. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit.

Seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi langsung ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun pemerintah atau instansi terkait hanya dapat diajukan ke pengadilan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa gugatan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang dialami konsumen akibat ulah pelaku usaha diajukan berdasarkan pelanggaran atas Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga beban pembuktian ada pada pihak produsen berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bila gugatan diajukan berdasarkan atas pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka pembuktian harus dilakukan oleh konsumen sebagai

penggugat, hal ini akan memberatkan konsumen. Kata hukum (*recht*) pada perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak dijelaskan dalam Undang-undang, sehingga memunculkan berbagai penafsiran. Ada penafsiran yang hanya melihat hukum secara sempit, yakni terbatas pada Undang-undang ditambah dengan unsur kesucilaan dan kepatutan.

Penafsiran secara sempit menyangkut dua unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu: 1) Unsur pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang dan; 2) Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Penafsiran sempit muncul dalam putusan Mahkamah Agung Belanda pada tahun 1905 yang terkenal dengan kasus *prospectus (Prospectus Arrest)* Kasus bermula dari munculnya *prospectus* yang menggambarkan kinerja suatu perseroan terbatas. Data *prospectus* mengutip pendapat seorang yang memutuskan untuk membeli sahamnya, namun kemudian dia merasa tertipu data yang ada dalam *prospectus* tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada dari perseroan tersebut. Pembeli lalu menggugat pembeli *advis financial* tadi ke pengadilan dengan dasar Pasal 1365. Hakim memutuskan perbuatan ahli keuangan itu tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum, walaupun ada kewajiban moral dari si pemberi *advis*

*financial* itu untuk mengungkapkan fakta sejujurnya. Menurut hakim pembelilah yang seharusnya waspada.

Sebagai contoh lain dari penafsiran secara sempit ini adalah kasus Mesin Jahit Singer (*Singer Nastmachine Arrest*), dimana seorang pedagang memuat iklan mesin jahit dengan nama mesin jahit singer yang sudah disempurnakan. Kata Singer ditulis dengan huruf besar dan kata yang disempurnakan dengan huruf kecil, hal ini dianggap mengecoh seorang konsumen. Konsumen tersebut menggugat pedagang tadi dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum, namun menurut hakim hal tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan dalam dunia usaha meskipun hal tersebut diakui sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata krama kemasyarakatan.

Namun putusan hakim mulai berubah sejak Kasus Cohen Vs Lindenbaum tahun 1019 dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Belanda yang menandai lahirnya Yurisprudensi dalam lapangan hukum perdata yang akhirnya diterima secara umum dalam menafsirkan Pasal 1355 KUHPperdata.

Pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Amsterdam melalui putusannya tanggal 24 Januari 1916 menolak bantahan Cohen dan

memenangkan gugatan Lindenbaum. Menurut hakim, sekalipun tergugat tidak melanggar ketentuan hukum pidana, dan kewajiban-kewajiban Si karyawan untuk merahasiakan rahasia perusahaannya yang dilanggar. Di samping itu Cohen sebagai pesaing bisnis dan pihak penggugat juga melakukan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas merugikan penggugat karena menjebak karyawan penggugat dengan cara menawarkan hadiah-hadiah. Atas pertimbangan itu tergugat dikalahkan. Namun tergugat kemudian naik banding ke Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Negeri dibatalkan berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan argumentasi pihak Cohen. Pihak Lindenbaum kemudian meneruskan kasus ke tingkat kasasi dan melalui putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 31 Januari 1919 putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan Mahkamah Agung sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri.

Menurut A. Pitlo, seorang Sarjana Hukum terkemuka Belanda, putusan tadi merupakan putusan paling besar yang pernah terjadi dalam lapangan hukum perdata. Sejak itu perbuatan melawan hukum tidak lagi sekadar melanggar Undang-undang, tetapi juga kepantasan dalam pergaulan hidup dan kesusilaan. Masalah lain yang timbul dalam lapangan hukum perdata berkaitan dengan

perlindungan konsumen justru ada pada beban pembuktiannya. Asas pembuktan yang dianut Pasal 1365 KUH Perdata masih menjadi kendala besar karena mensyaratkan penggugat (dalam hal ini konsumen) untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung gugatannya itu. Padahal dalam kondisi keterbatasan dan segi ekonomis, sosial, psikologis dan politis, konsumen biasanya tidak memiliki tawar menawar yang berimbang dengan pihak pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penerapan asas pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 29, namun dalam pelaksanaannya masih perlu di uji apakah dapat dijalankan dalam praktek.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian mempunyai kesimpulan sebagai berikut: Peran Pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap Produk Pangan yang sudah kadaluwarsa adalah dengan mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia serta melaksanakan

penegakan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Penanganan keluhan-keluhan dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan peredaran produk pangan kadaluwarsa dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM, YLKI, dan Pengaduan Konsumen Departemen Perdagangan.

### Saran

Hendaknya konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi langsung ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun pemerintah atau instansi terkait hanya dapat diajukan ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Z, Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, Jakarta: Aditya Media, 2002.
- Ahmad Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPF, Yogyakarta, 2003
- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Didik J Rachbini, Zumrotin K. Susilo, *Pernyambung Lidah Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penebar Swadaya, 1996.
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Hartini Rahayu, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2001.
- Inosensius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Lowe, R, *Commercial Law*, ed.6, London: Sweet and Maxwell 1983.
- Lucia Abella, *Aquino, The Consumer Act Of The Philipinnes 1991*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Nugroho Adi, *Perilaku Konsumen*, cetakan Pertama, Jakarta: Studio Press, 2002.
- Sofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Intrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudyatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.